



**PUTUSAN**

**Nomor 416 / Pid. B / 2016 / PN.DPS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	I MADE ADI YASA alias PAK DUL
Tempat lahir	:	Badung
Umur / Tanggal lahir	:	44 Tahun / 02 Pebruari 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lingkungan Jambe Desa Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara, Kab. Badung
Agama	:	Hindu
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar sejak Tanggal 13 Maret 2016

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan

Telah mendengar pula Tuntutan pidana Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 23 Juni 2016 No. Reg. Perk : PDM - 0401/ Denpa. KTB / 05 / 2016, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut

Menyatakan terdakwa I MADE ADI YASA alias PAK DUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Tanpa Hak Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP sesuai Dakwaan Kedua dalam Surat Dakwaan No.PDM : 401/ Denpa.KTB/05/2016, tanggal 24 Mei 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE ADI YASA alias PAK DUL dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna Putih Ungu ;
- 9 (sembilan) lembar paito ;
- 2 (dua) buah bolpoint warna Hijau dan Biru ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen warna Hitam ;
- 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rekapan pasangan nomor togel.

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara.*

Menetapkan agar terdakwa I MADE ADI YASA alias PAK DUL membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa **I MADE ADI YASA alias PAK DUL** pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di pinggir Jalan Raya Batu Bidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *Dengan Sengaja Menawarkan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bermula dari adanya informasi masyarakat tentang aktifitas perjudian togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa I MADE ADI YASA alias PAK DUL sehingga atas informasi tersebut saksi I KETUT MARIANTA bersama dengan saksi ISMADJI dan saksi I WAYAN AGUS ADITYA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Badung pun menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah selesai melayani pembelian nomor judi togel, dimana permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ijin pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan saja dengan peran terdakwa sendiri sebagai pengecer yang melayani pembelian nomor togel jenis TSSM dengan cara menerima pembelian nomor judi togel dari masyarakat pada hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara para pembeli mengirim SMS ke nomor HP 081236170818 milik terdakwa, kemudian nomor pasangan dari pembeli tersebut terdakwa kirimkan ke HP milik Pak WAYAN (*belum tertangkap*) dengan nomor 081337672334 dan terdakwa juga menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Pak WAYAN (*belum tertangkap*) setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara datang langsung ke rumah Pak WAYAN (*belum tertangkap*), dan jika ada pembeli yang menang maka pengepulnya yang bernama Pak WAYAN (*belum tertangkap*) akan memberikan uang kemenangannya pada terdakwa lalu terdakwa akan membayarkan kepada pembeli. Dan dalam permainan judi jenis togel ini, untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku pengecer mendapat komisi atau memperoleh keuntungan dari penjualan nomor judi togel tersebut sebesar 25 % dari jumlah omzet penjualan yang disetorkannya kepada Pak WAYAN (*belum tertangkap*). Atas perbuatannya tersebut, terdakwa pun akhirnya ditangkap dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP nokia warna putih ungu, 9 (sembilan) lembar paito, 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan biru, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 14 (empat) lembar potongan kertas berisikan rekapan pasangan nomor togel, dan uang tunai sejumlah Rp.700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo .UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

### **A T A U**

### **KEDUA :**

Bahwa terdakwa **I MADE ADI YASA alias PAK DUL** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, *Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Di Penuhinya Sesuatu Tata-Cara*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari adanya informasi masyarakat tentang aktifitas perjudian togel jenis TSSM yang dilakukan oleh terdakwa **I MADE ADI YASA alias PAK DUL** sehingga atas informasi tersebut saksi **I KETUT MARIANTA** bersama dengan saksi **ISMADJI** dan saksi **I WAYAN AGUS ADITYA** yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Badung pun menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan untuk selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah selesai melayani pembelian nomor judi togel, dimana permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa ijin pejabat yang berwenang dan bersifat untung-untungan saja dengan peran terdakwa sendiri sebagai pengecer yang melayani pembelian nomor togel jenis TSSM dengan cara menerima pembelian nomor judi togel dari masyarakat pada hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara para pembeli mengirim SMS ke nomor HP 081236170818 milik terdakwa, kemudian nomor pasangan dari pembeli tersebut terdakwa kirimkan ke HP milik Pak WAYAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(belum tertangkap) dengan nomor 081337672334 dan terdakwa juga menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kepada Pak WAYAN (belum tertangkap) setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara datang langsung ke rumah Pak WAYAN (belum tertangkap), dan jika ada pembeli yang menang maka pengepungnya yang bernama Pak WAYAN (belum tertangkap) akan memberikan uang kemenangannya pada terdakwa lalu terdakwa akan membayarkan kepada pembeli. Dan dalam permainan judi jenis togel ini, untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah.

Bahwa terdakwa selaku pengecer mendapat komisi atau memperoleh keuntungan dari penjualan nomor judi togel tersebut sebesar 25 % dari jumlah omzet penjualan yang disetorkannya kepada Pak WAYAN (belum tertangkap). Atas perbuatannya tersebut, terdakwa pun akhirnya ditangkap dengan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP nokia warna putih ungu, 9 (sembilan) lembar paito, 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan biru, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 14 (empat) lembar potongan kertas berisikan rekapan pasangan nomor togel, dan uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo .UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan / mempertahankan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

### **Saksi ISMADJI**

Bahwa benar pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa I MADE ADI YASA alias PAK DUL pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Batu Bidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung sehubungan dengan perbuatannya yang telah menjual nomor judi togel TSSM dimana penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat tentang aktifitas perjudian nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa benar peran terdakwa adalah sebagai pengecer yang melayani pembelian nomor togel dari masyarakat umum pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara para pembeli mengirim sms ke nomor HP terdakwa dan ada juga yang membeli langsung kepada terdakwa dengan menggunakan potongan kertas yang berisi nomor togel kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa catat dalam potongan kertas dan direkap lalu terdakwa kirimkan kepada Pak WAYAN (*belum tertangkap*) yang bertindak selaku Pengepul melalui SMS ;

Bahwa benar, atas perannya selaku pengecer , terdakwa mendapat komisi atau memperoleh keuntungan dari penjualan nomor judi togel tersebut sebesar 25 % dari jumlah omzet penjualan yang disetorkannya setiap hari Selasa dan Jumat kepada Pak WAYAN (*belum tertangkap*) ;

Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel ini, untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah ;

Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak ada ijinnya dari instansi berwenang serta dalam memainkan perjudian jenis togel ini, baik terdakwa maupun para pembeli/penombok nomor togel tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerlukan keahlian khusus dan hanya didasarkan pada untung-untungan belaka dimana saat ditangkap, terdakwa telah selesai melayani pembelian nomor judi togel dan berhasil pula disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP nokia warna putih ungu, 9 (sembilan) lembar paito, 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan biru, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 14 (empat) lembar potongan kertas berisikan rekapan pasangan nomor togel, dan uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah barang bukti judi togel yang disita dari terdakwa

Bahwa benar BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan saksi dalam BAP tersebut.

### Saksi JOKO SAMPORNO alias JOKO

Bahwa benar saksi pernah membeli nomor togel kepada terdakwa I MADE ADI YASA alias PAK DUL pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Lingkungan Jambe Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan nomor 697 x 20 dan saat itu saksi membelinya seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa benar saksi membeli nomor togel tersebut dengan mendatangi terdakwa secara langsung dan memberikannya uang serta potongan kertas yang berisikan beberapa nomor pasangan togel ;

Bahwa benar saksi sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli nomor togel melalui terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menerangkan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **I Made Adiyasa Alias Pak Dul** dipersidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan perjudian jenis togel TSSM yang dilakukannya dan tertangkap tangan pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di pinggir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan Raya Batu Bidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung terkait dengan perjudian jenis togel yang dilakukannya dimana saat ditangkap tersebut, terdakwa telah selesai melayani pembelian nomor judi togel dengan barang bukti yang berhasil disita yaitu : 1 (satu) buah HP nokia warna putih ungu, 9 (sembilan) lembar paito, 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan biru, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 14 (empat) lembar potongan kertas berisikan rekapan pasangan nomor togel, dan uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan ini tidak memerlukan keahlian khusus dan perjudian ini didasarkan pada untung-untungan belaka serta dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari instansi berwenang ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian togel ini adalah sebagai pengecer dengan cara menerima pembelian nomor judi togel dari masyarakat umum pada hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu melalui SMS ke nomor Hp terdakwa dengan nomor 081236170818 dan ada juga yang membeli langsung kepada terdakwa dengan menggunakan potongan kertas yang berisi nomor togel kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa catat dalam potongan kertas dan terdakwa rekap lalu dikirimkan kepada Pak WAYAN (*belum tertangkap*) yang bertindak selaku Pengepul melalui sms dengan nomor HP 081337672334 sedangkan uang hasil penjualan nomor togelnya disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara datang langsung ke rumah Pak WAYAN (*belum tertangkap*), dan jika ada pembeli yang menang maka Pak WAYAN (*belum tertangkap*) akan memberikan uang kemenangannya pada terdakwa lalu terdakwa akan membayarkan kepada pembeli ;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel ini, untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah ;

- Bahwa atas perannya selaku pengecer, terdakwa mendapat komisi atau memperoleh keuntungan dari penjualan nomor judi togel tersebut sebesar 25 % dari jumlah omzet penjualan yang disetorkannya kepada Pak WAYAN (belum tertangkap) ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah barang bukti judi togel yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan terdakwa dalam BAP tersebut.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Nokia warna Putih Ungu ;
- 9 (sembilan) lembar paito ;
- 2 (dua) buah bolpoint warna Hijau dan Biru ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen warna Hitam ;
- 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rekapan pasangan nomor togel.
- Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar pada saat memberi keterangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait dengan perjudian jenis togel TSSM yang dilakukannya dan tertangkap tangan pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Batu Bidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara Kabupaten Badung terkait dengan perjudian jenis togel yang dilakukannya dimana saat ditangkap tersebut, terdakwa telah selesai melayani pembelian nomor judi togel dengan barang bukti yang berhasil disita yaitu : 1 (satu) buah HP nokia warna putih ungu, 9 (sembilan) lembar paito, 2 (dua) buah bolpoint warna hijau dan biru, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 14 (empat) lembar potongan kertas berisikan rekapan pasangan nomor togel, dan uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan ini tidak memerlukan keahlian khusus dan perjudian ini didasarkan pada untung-untungan belaka serta dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari instansi berwenang ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam perjudian togel ini adalah sebagai pengecer dengan cara menerima pembelian nomor judi togel dari masyarakat umum pada hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu melalui SMS ke nomor Hp terdakwa dengan nomor 081236170818 dan ada juga yang membeli langsung kepada terdakwa dengan menggunakan potongan kertas yang berisi nomor togel kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa catat dalam potongan kertas dan terdakwa rekap lalu dikirimkan kepada Pak WAYAN (*belum tertangkap*) yang bertindak selaku Pengepul melalui sms dengan nomor HP 081337672334 sedangkan uang hasil penjualan nomor togelnya disetorkan setiap hari Selasa dan Jumat dengan cara datang langsung ke rumah Pak WAYAN (*belum tertangkap*), dan jika ada pembeli yang menang maka Pak WAYAN (*belum tertangkap*) akan memberikan uang kemenangannya pada terdakwa lalu terdakwa akan membayarkan kepada pembeli ;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis togel ini, untuk menentukan kalah menang yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah ;

- Bahwa benar atas perannya selaku pengecer, terdakwa mendapat komisi atau memperoleh keuntungan dari penjualan nomor judi togel tersebut sebesar 25 % dari jumlah omzet penjualan yang disetorkannya kepada Pak WAYAN (*belum tertangkap*) ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah barang bukti judi togel yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa benar BAP yang dibuat oleh Penyidik dan tanda tangan terdakwa dalam BAP tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut :-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Pertama perbuatan terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2UU RI No. 7 Tahun 1974 atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI No. 7 Tahun 1997 tentang Penertiban Perjudian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Kedua dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur Barang siapa ;

Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah setiap orang atau pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya, serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah I MADE ADI YASA alias PAK DUL, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatan terdakwa I MADE ADI YASA alias PAK DUL tersebut tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian **“Unsur Barang Siapa”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Di Penuhinya Sesuatu Tata-Cara**

Menimbang, sehubungan dengan unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka kami akan membuktikan salah satu unsur yang menurut kami sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni unsur **Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi**. Dengan terbuhtinya salah satu unsur yang bersifat alternatif tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang bahwa fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi ISMAJJI yang diberikan di depan persidangan serta saksi JOKO SAMPORNO alias JOKO yang keterangannya dalam BAP dibacakan atas persetujuan terdakwa dan didukung pula dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa I MADE ADI YASA alias PAK DUL tertangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016 sekira pukul 17.00 wita bertempat di pinggir Jalan Raya Batu Bidak Kelurahan Kerobokan Kaja Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung terkait dengan perjudian jenis togel yang dilakukannya dimana saat ditangkap tersebut, terdakwa telah selesai melayani pembelian nomor judi togel dimana peran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sendiri adalah sebagai pengecer yang melayani pembelian nomor togel dari masyarakat umum pada hari Senin, Rabu Kamis, Sabtu dan Minggu melalui SMS ke nomor Hp terdakwa dan ada juga yang membeli langsung kepada terdakwa dengan menggunakan potongan kertas yang berisi nomor togel kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa catat dalam potongan kertas dan direkap lalu terdakwa kirimkan ke HP milik Pak WAYAN (*belum tertangkap*) yang bertindak selaku Pengepul, sedangkan uang hasil penjualan nomor judi togel tersebut disetorkannya setiap hari libur togel yaitu hari Selasa dan Jumat dan atas perannya selaku pengecer, terdakwa mendapat komisi atau memperoleh keuntungan dari penjualan kupon judi tersebut sebesar 25 % dari jumlah omzet penjualan yang disetorkannya kepada Pak WAYAN (*belum tertangkap*). Adapun permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang, serta bersifat untung-untungan saja dimana untuk menentukan kalah menang dalam perjudian togel ini yaitu apabila ada angka togel cocok dengan angka putaran yang keluar, maka pembeli itulah dapat dikatakan menang dan berhak atas taruhannya, yaitu bila cocok 2 (dua) angka akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila cocok 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), sedangkan angka-angka yang tidak cocok dengan angka yang keluar saat putaran dinyatakan kalah.

Menimbang, bahwa Dengan demikian “ **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Di Penuhinya Sesuatu Tata-Cara**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU RI. No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian” ;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum ; Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan sudah atau telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sesuai dengan bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP ) ; -

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini juga dilakukan penyitaan atas barang-barang bukti maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 serta Peraturan-Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I Made Adiyasa Alias Pak Dul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Perjudian**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I Made Adiyasa Alias Pak Dul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : -
  - 1 (satu) buah Hp Nokia warna Putih Ungu ;
  - 9 (sembilan) lembar paito ;
  - 2 (dua) buah bolpoint warna Hijau dan Biru ;
  - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen warna Hitam ;
  - 14 (empat belas) lembar potongan kertas berisikan rekapan pasangan nomor togel.

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

  - Uang tunai sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara.*
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis tanggal 30 Juni 2016** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh Kami : **Putu Gde Hariadi,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G N Partha Bhargawa,SH. dan M. Djaelani,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Senin Tanggal 11 Juli 2016** dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota **I G N Partha Bhargawa,SH.** dan **Achmad Peten Sili,SH** dibantu oleh **Ida Ayu Gde Widanyni,SH. M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh **I Gede Agus Suraharta,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)